



The Practice of Belis in Noble Marriages of the Ende Tribe from a Human Rights Perspective

Belis pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Alifiya Rizky Anjani^{1*}, Yuliatin², Basariah³ dan Muh. Zubair³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram. Indonesia

Email : alifiyaanjani12@gmail.com¹, hjyuliatin@gmail.com², basyariah@unram.ac.id³,
zubairkip8@gmail.com⁴

*Correspondence: alifiyaanjani12@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the process of implementing Belis at the marriage of Ende Tribe nobility and Belis at the marriage of Ende Tribe nobility from a human rights perspective. This study uses a qualitative research type with a case study research approach. The results of the study indicate that the Belis procession at the marriage of Ende Tribe nobility consists of an initial procession, namely Mbe'o Nia (getting to know the face), Temba Zaza (introduction and confirmation), Ngambe (sitting), Nai Ono and Buku Pelulu (entering, asking and delivering), Bhaze Duza (returning to the tray), Wa'u Sodho (going out to inform), Mbe'o Sa'o (getting to know the house), Minu Ae Petu (drinking hot water), and the core procession, namely Mendhi Belanja (delivering shopping or Belis) and Belis at the marriage of Ende Tribe nobility consists of two types, namely money and cows. Belis in the marriage of the Ende Tribe nobility is in line with Human Rights because Belis is used as part of an effort to respect a person's rights and maintain the relationship between husband and wife so that divorce does not occur, positioning it as something sacred, which to fulfill it requires preparation both materially, mentally, and morally. On the other hand, Belis also contains elements of restrictions and even violations of human rights because in Belis there are elements of restrictions related to the right to marry, form a family and continue offspring through a legal marriage. Then, there is an element of discrimination against groups.

Keywords : Belis, Aristocratic Marriage, Human Right

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende dan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende terdiri dari prosesi awal yakni *Mbe'o Nia* (kenal wajah), *Temba Zaza* (perkenalan dan pengukuhan), *Ngambe* (duduk), *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* (masuk minta dan hantaran), *Bhaze Duza* (balik dulang), *Wa'u Sodho* (keluar untuk memberitahu), *Mbe'o Sa'o* (kenal rumah), *Minu Ae Petu* (minum air panas), dan prosesi inti yakni *Mendhi Belanja* (antar belanjaan atau *Belis*) dan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende terdiri dari dua jenis yakni uang dan sapi. *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende sejalan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan *Belis* dijadikan sebagai bagian dari upaya menghormati hak seseorang dan menjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi perceraian, memposisikannya sebagai suatu hal sakral, yang untuk memenuhinya butuh kesiapan baik materi, mental, dan moral. Di sisi lain, *Belis* juga terdapat unsur pembatasan bahkan pelanggaran terhadap HAM karena dalam *Belis* terdapat unsur pembatasan terkait hak untuk melangsungkan perkawinan,

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian, terdapat unsur diskriminasi terhadap golongan.

Kata Kunci : *Belis*, Perkawinan Bangsawan, HAM

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai beragam budaya, adat atau tradisi masyarakat. Tradisi yang merupakan suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang, yang telah menjalani waktu ratusan tahun yang tetap dilestarikan secara turun temurun hingga ke anak cucu pada suatu kehidupan masyarakat, salah satu tradisi yang di lestarikan tersebut yakni perkawinan adat. Perkawinan adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, yang mana perkawinan adat ini dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan tata cara kebiasaan, adat atau tradisi masyarakat setempat (Asrah, 2023). Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia pasti terdapat bermacam prosesi tradisi di dalamnya, yang mana salah satunya yakni tradisi *Belis* yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada saat akan dilaksanakannya sebuah perkawinan, setiap daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki cara atau aturan yang berbeda-beda saat akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan ini menjadi suasana yang benar-benar kental dan sakral. Hal ini disebabkan kekuasaan adat yang ada di daerah tersebut yang tentunya telah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Suku Ende sebagai salah satu hal yang harus dilaksanakan dan dilestarikan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende pada Minggu, 04 Agustus 2024. Dalam sistem perkawinan Suku Ende Tradisi pembayaran *Belis* menjadi syarat penting dalam perkawinan. *Belis* berbeda dengan mahar, kedudukan *Belis* sebagai uang adat dan juga berupa hewan yang akan dibayar mempelai pria kepada orangtua mempelai perempuan. Pada saat anak perempuan keturunan bangsawan akan melaksanakan perkawinan banyaknya *Belis* dalam sebuah perkawinan itu mengikuti kesepakatan dari dua belah pihak keluarga. Nominal dan jumlah *Belis* untuk keturunan bangsawan bisa sangat fantastis. Oleh karenanya tradisi *Belis* dianggap beban oleh masyarakat karena bagi mereka yang tidak bisa membayar akan diakhiri dengan keputusan batal menikah.

Tradisi *Belis* ini menjadi suatu beban dalam suatu perkawinan, walaupun sudah dilakukan negosiasi diantara dua keluarga mengenai *Belis* yang akan diberikan oleh pihak pria. Nominal yang ditetapkan itu masih dianggap cukup memberatkan. Dilihat dari pembayaran *Belis*, bila dikaitkan dengan pendapat masyarakat Suku Ende yang mayoritasnya bermata pencarian pedagang dan nelayan, bila disandingkan dengan mata pencaharian masyarakat tersebut, jumlah *Belis* yang diminta begitu tinggi bagi calon mempelai pria yang akan menikahi calon mempelai wanita. Apalagi wanita yang akan dinikahi ini keturunan bangsawan dan memiliki gelar pendidikan tinggi dibelakangnya.

Banyak keluhan dan juga kritikan terhadap jumlah *Belis* yang harus dibayar berupa uang tunai berkisar puluhan hingga ratusan juta yakni Rp.50.000.000 sampai Rp.300.000.000 dan hewan yakni sapi berjumlah 2 hingga 5 ekor atau lebih oleh pihak pria kepada pihak wanita disebabkan tidak seimbangnya pendapatan ekonomi dengan jumlah *Belis* yang diminta. Permintaan *Belis* yang mahal ini berdampak kepada beban psikologis calon mempelai pria yang akan menikahi wanita dari keturunan bangsawan yang permintaan *Belisnya* tinggi, itu juga menyebabkan banyak kasus batal menikah dan juga wanita keturunan bangsawan Suku Ende yang hamil diluar nikah agar *Belis* yang diminta keluarganya diturunkan drastis, kemudian ada yang lebih memilih menikah dengan pria keturunan dari luar daerah, dan pria Suku Ende juga banyak yang lebih memilih untuk menikahi wanita dari luar daerah.

Keputusan tingginya *Belis* yang diminta oleh pihak wanita ini tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia dari kedua calon mempelai pria dan wanitanya. Sebagaimana, menurut Yuliatin *et al.* (2024) perkawinan yaitu salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi dan juga UU. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28B ayat (1) yang menegaskan bahwasanya “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian, ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut lagi dalam UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia (HAM), terdapat pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) ditegaskan bahwasanya “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwasanya “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam melalui penelitian mengenai proses penentuan dan juga pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap sebuah tradisi masyarakat khususnya dalam penelitian ini yakni Tradisi *Belis* pada bangsawan Suku Ende, sehingga peneliti ingin mendeskripsikan penelitian ini yang berjudul “*Belis* Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan *strategi inquiry* (meminta keterangan) yang melakukan analisis dan interpretasi teks wawancara dengan tujuan menemukan dari suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik serta disajikan secara naratif (Sugiyono, 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian Studi Kasus (*Case Study*). Menurut Creswell (Sugiyono, 2020) studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu atau lebih orang. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Tujuan studi kasus yakni berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan penelitian ini menggunakan informan, informan merupakan subjek dari penelitian yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dengan detail pada peneliti (Muhaimin, 2020). teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik untuk memperoleh informasi atau data penelitian melalui sesi tanya jawab dengan cara bertemu antara dua orang atau lebih (Sugiyono, 2020), teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara semistruktur. Observasi adalah metode dari pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung atau non partisipan. Adapun jenis observasi yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah observasi tidak langsung atau non partisipan, yang mana observasi tidak langsung merupakan suatu pengamatan yang dimana peneliti tidak terlibat secara langsung didalam kegiatan yang diamati tersebut (Sugiyono, 2020). Dokumentasi merupakan cara mendapatkan dan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Sugiyono (2020) dokumen adalah data yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya yang ada dan itu merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Teknik analisis data yang digunakan erdasarkan pandangan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020). Analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga langkah, yaitu (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, dan (3) Penarik Kesimpulan. Dan Teknik Keabsahan data yang digunakan yakni tigateknik triangulasi yaitu triangulasi teknik, sumber dan waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan *Belis* Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, telah diperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan juga dokumentasi mengenai proses pelaksanaan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende dan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku

Ende dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende terdiri dari beberapa prosesi.

A. Prosesi Awal

1) *Mbeo Nia* (Tahu/Kenal Muka)

Prosesi *Mbe'o Nia* merupakan tahapan awal sebelum berbagai rangkaian Tradisi *Belis* selanjutnya. *Mbe'o Sa'o* ini yang mana si pria datang ke rumah si wanita dengan maksud memperkenalkan wajah si pria kepada keluarga inti si wanita. Kemudian, memberitahukan kepada orang tua si wanita bahwasannya pekan yang akan datang si pria akan datang membawa dengan keluarga intinya untuk membahas hal terkait keseriusannya ini agar menandai si wanita untuk menjadi belahan hidupnya. Pada prosesi ini si pria datang dengan salah satu perwakilan keluarganya dan pelaksanaannya secara tertutup

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jannah (2019) *Mbeo Nia* dilaksanakan secara tertutup alasannya ini merupakan tahapan si pria yang datang perdana ke rumah si wanita untuk mengenalkan wajahnya kepada kedua orang tua perempuan yang akan diajak ke jenjang lebih serius. Jadi, ini hanya boleh diketahui oleh keluarga inti yang ada didalam rumah si wanita saja.

2) *Temba Zaza* (Perkenalan dan Pengukuhan)

Temba Zaza prosesi kedua setelah *Mbe'o Nia* dilakukan, prosesi ini dilaksanakan seminggu setelah proses *Mbe'o Nia* dan biasanya dilakukan pada sore hari di kediaman si wanita. Si calon pria dan keluarga intinya datang berkunjung ke rumah si wanita dengan maksud memperkenalkan secara resmi keluarga inti si pria kepada pihak wanita, mendekatkan kedua keluarga inti. Kemudian, pihak wanita akan menanyakan terkait bibit, bebet, dan bobot si pria dikarenakan yang akan dipersunting dan dinikahi si pria yakni wanita keturunan bangsawan. Jadi, pihak wanita akan lebih memperhatikan hal tersebut. Apabila niat baik si pria diterima bisa dilaksanakan prosesi selanjutnya setelah prosesi *Temba Zaza* ini. Prosesi *Temba Zaza* ini sama dengan prosesi *Mbe'o Nia* prosesinya tidak didokumentasikan. Akan tetapi yang membedakan yakni prosesi ini diketahui keluarga besar, teman-teman dan tetangga terdekat. Berbeda dengan *Mbe'o Nia* yang hanya diketahui keluarga inti kedua belah pihak saja.

3) *Ngambe* (Duduk)

Prosesi *Ngambe* merupakan prosesi yang dilakukan setelah *Temba Zaza* perkenalan dan pengukuhan. *Ngambe* dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga untuk membicarakan hal terkait lamaran, yang mana dimulai dari tanggal berapa lamaran itu akan dilaksanakan dan apa yang harus dibawa. Kemudian, apa saja yang harus dibawa oleh pihak pria kepada pihak wanita. Prosesi ini tentunya dilaksanakan di kediaman si wanita, dan pada adatnya pelaksanaan ini dilakukan dua minggu setelah prosesi sebelumnya yakni *Temba Zaza*.



Gambar 1. *Ngambe* (duduk)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wara (2022) pada prosesi *Ngambe* akan ditentukan apa saja yang akan dibawa oleh pihak pria, pada umumnya yang akan dibawa oleh pihak pria yakni perlengkapan wanita dari ujung rambut hingga ujung kaki, sarung adat Ende, kue-kue kudapan, dan yang terpenting cincin lamaran. Apabila pembicaraan telah selesai, pihak pria akan berpamitan pulang untuk mulai mempersiapkan bawaan yang telah disepakati.

4) *Nai Ono dan Buku Pelulu* (Masuk Minta dan Hantaran)

Nai Ono merupakan prosesi dimana pihak pria datang ke rumah pihak wanita untuk melamar secara resmi dengan membawa barang yang telah disepakati pada saat prosesi *Ngambe* sebelumnya ke rumah si wanita. Pada prosesi ini pihak pria membawa dengan

lengkap apa saja yang telah disepakati, tidak boleh kurang dari yang telah disepakati. Bawaan tersebut terdiri dari cincin, sarung adat, kebutuhan si wanita mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan yang terakhir yakni kue-kue dan minuman yang disusun sedemikian rupa pada dulang-dulang atau tempat diletakkannya barang-barang hantaran tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Asrah (2023) *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* yakni acara lamaran dan hantaran, yang mana hantaran yang dibawa oleh pihak pria harus sesuai dengan yang telah diskusikan.



Gambar 2 dan 3. *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* (masuk minta dan hantaran)

Prosesi ini yang terlibat didalamnya yakni keluarga inti, teman-teman, dan tetangga terdekat dari kedua belah pihak yang memang diundang khusus untuk ikut dalam proses ini dan dalam adat proses dilaksanakan dua atau tiga minggu setelah proses *Ngambe* dilakukan. Akan tetapi sekarang, dilaksanakannya proses *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, kapan akan dilaksanakannya proses ini.

5) *Baze Dhuza* (Balik Dulang)

Prosesi *Bhaze Duza* ini merupakan proses lanjutan dari *Nai Ono* dan *Buku Pelulu*, yang mana pihak wanita akan mengembalikan dulang-dulang yang telah di bawa oleh pihak pria pada proses *Nai Ono* dan *Buku Pelulu*. Dulang-dulang yang di kembalikan pada proses ini tentunya harus diisi dengan kue-kue dan minuman pula, tidak dikembalikan dalam keadaan kosong. Dulang yang dimaksud pada proses ini bukanlah dulang seperti yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengantar atau untuk mengalaskan piring dan gelas. Akan tetapi, dulang yang dimaksudkan disini yakni tempat untuk menaruh barang hantaran yang dihias sedemikian rupa agar terlihat cantik, itu dinamai *duza* atau dulang oleh masyarakat Suku Ende.



Gambar 4. *Baze dhuza* (balik dulang)

Pihak pria setelah sampainya rombongan pihak wanita, ibu-ibu yang ditetukan di wilayah si pria akan menyambut dulang-dulang tersebut dan menghitungnya secara seksama, ini bukan bermaksud tidak percaya akan jumlah yang dibawa oleh pihak wanita. Hal ini juga disampaikan oleh Lexi (2023) pada proses *Baze Dhuza* menghitung dulang yang datang dari pihak wanitamerupakan simbolik diterimanya dulang dulang yang telah dikembalikan oleh pihak wanita kepada pihak pria. Proses *Bhaze Duza* ini dilaksanakan seminggu setelah proses sebelumnya dilaksanakan, dan tentunya dilaksanakan di rumah pihak pria.

6) *Wa'u Sodho* (Keluar Untuk Memberitahu)

Proses *Wa'u Sodho* ini merupakan proses dimana masing-masing dari kedua belah pihak memberitahukan kepada masyarakat umum bahwasanya anak mereka telah dilamar oleh seorang pria dan sebentar lagi akan dilaksanakan Tradisi *Belis* untuk menuju acara sakral yakni pernikahan. Proses ini dilaksanakan oleh kedua pihak keluarga baik pria maupun wanita di kediamannya masing-masing. Para tamu disuguhi aneka kudapan kue-kue, yang

mana kue-kue tersebut langsung dikemas dalam kotak kue dan ada juga yang langsung disuguhkan tanpa dikemas terlebih dahulu.

Kemudian, hal serupa juga disampaikan oleh Minggu (2022) Wa'u Sodho pelaksanaan pemberitahuan kepada khalayak terkait telah terjadinya lamaran oleh seorang pria kepada seorang wanita, yang mana hal ini menandakan akan terjadinya prosesi negosiasi terkait *Belis* dan pemberian *Belis* dan barang-barang keperluan wanita oleh pihak pria.



Gambar 5 dan 6. *Wa'u Sodho* (Keluar untuk Memberitahu)

Prosesi ini salah satu prosesi terpenting, dikarenakan pada prosesi ini diberitahukan dengan tujuan agar masyarakat umum di wilayah tersebut bisa ikut andil pada prosesi inti dalam Tradisi *Belis* yaitu antar *Belis*. Pada tradisinya *Wa'u Sodho* ini dilaksanakan dua minggu setelah prosesi *Bhaze Duza*. Akan tetapi sekarang dilaksanakannya prosesi ini sesuai dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

7) (Tahu/Kenal Rumah)

Mbe'o Sa'o merupakan prosesi dimana pihak pria mendatangi rumah pihak wanita untuk bermusyawarah, membicarakan berapa banyak *Belis* yang harus dibayar oleh pihak pria. Pada prosesi ini sebelum dimulai prosesi negosiasi akan dilaksanakan doa bersama terlebih dahulu itu bertujuan agar apa yang di laksanakan diberi kelancaran oleh Allah SWT, setelah itu akan dibicarakan secara rinci dan sedetail mungkin *Belis* yang akan dibayar, melalui juru bicara perwakilan dari pihak pria dengan juru bicara pihak wanita paman dari kedua belah pihak atau biasa yang disebut *Ka'e Embu*. *Belis* pada Suku Ende ada dua macam bentuk yaitu uang dan hewan yakni sapi. Selain *Belis* pihak pria juga membawa barang perlengkapan Wanita dan perlengkapan kamar.

Tabel 1. *Belis* Suku Ende

Golongan	Total <i>Belis</i>
Bangsawan dengan biasa (nonbangsawan)	Rp.50.000.000 - Rp.300.000.000 dan sapi 2-5 ekor
Bangsawan dengan bangsawan	Rp.50.000.000 - Rp.75.000.000 dan sapi 2-3 ekor

Penentuan *Belis* untuk wanita suku Ende terkhusus bangsawan sudah jelas dilihat dari status sosialnya anak ini termasuk golongan raja (bangsawan) berarti *Belis* yang diminta akan tinggi dan banyak, Selain itu penentuan *Belis* juga dilihat dari status pendidikan si wanita, dan terakhir dilihat dari pekerjaan si wanita. Sebagaimana, Menurut Nono *et al*, (2022) faktor yang berpengaruh dalam penentuan besar atau kecilnya *Belis* yang harus dibawa oleh pihak pria yakni status sosial keluarga dimana semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita yang mana kita ketahui dengan istilah bangsawan maka semakin tinggi pula *Belis* yang akan diminta oleh pihak wanita untuk dibayar oleh pihak pria dan tingkat pendidikan atau gelar pendidikan si wanita bangsawan.

Gambar 7. *Mbe'o Sa'o* (Tahu/Kenal Rumah)

8) *Minu Ae Petu* (Minum Air Panas)

Prosesi *Minu Ae Petu* merupakan prosesi yang hanya dilakukan oleh pihak pria saja, pada prosesi ini pihak pria mengundang keluarga, teman-teman, tetangga-tetangganya untuk datang ke rumah si pria duduk menikmati air panas seperti teh dan kopi kemudian menyumbangkan sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop kepada tuan rumah (pihak pria). Sebenarnya bukan hanya minum air panas seperti teh dan kopi saja. Akan tetapi, tuan rumah juga menyediakan kue-kue sebagai pendampingnya, memang prosesi ini dinamakan *Minu Ae Petu* tetapi pada realisasinya bukan hanya minum saja yang disediakan makanan seperti kue kudapan juga disediakan oleh pihak pria untuk para tamu yang hadir.

Gambar 8. *Minu Ae Petu* (Minum Air Panas)

Prosesi *Minu Ae Petu* yang dilakukan oleh pihak pria ini dibagi menjadi tiga tahap. Hal ini juga disampaikan oleh Jannah (2019) *Minu Ae Petu* dibagi menjadi tiga tahap yang mana hari pertama dilaksanakan untuk keluarga ayah, hari kedua untuk keluarga ibu, dan hari ketiga untuk para tetangga dan teman-teman si pria. Tiga tahap ini dilakukan tiga hari berturut-turut di rumah pihak pria dan prosesi ini dilakukan seminggu setelah prosesi penentuan *Belis* yakni *Mbe'o Sa'o*.

B. Prosesi Inti dan Penutup

1) *Mendhi Belanja/Antar Belis* (Antar Belanjaan/*Belis*)

Mendhi Belanja (antar belanjaan atau *Belis*) disinilah prosesi inti dari Tradisi *Belis* ini terjadi, dilaksanakan tiga minggu setelah prosesi *Minu Ae Petu* dilakukan. Pihak pria datang dengan membawa rombongan baik itu keluarga besar, teman-teman, tetangga-tetangga untuk mengantarkan *Belis* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada prosesi *Mbe'o Sa'o*, prosesi ini dilaksanakan tiga minggu setelah prosesi *Mbe'o Sa'o* dilaksanakan. *Ka'e Embu* (orang yang menentukan besar dan banyaknya *Belis*) dari kedua belah pihak telah siap dengan tugasnya masing-masing, begitupun dengan para tokoh adat dari pihak wanita baik itu *ata baba* (yang pria) ataupun *ata ine* (yang wanita), dan juga petinggi dari wilayah tersebut seperti lurah, RT, dan RW, karena mereka yang akan menyambut dan menjadi perwakilan dalam menerima belanjaan-belanjaan *Belis* dan barang-barang perlengkapan yang telah dibawa tersebut.

Gambar 9 dan 10 *Mendhi Belanja* (Antar Belanjaan atau *Belis*)



Gambar 11. dan 12. *Mendhi Belanja/ (Antar Belanjaan atau Belis)*

Belis Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1) Belis Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende Sejalan dengan HAM

Belis pada perkawinan Bangsawan Suku Ende di Kelurahan Mbongawani Kabupaten Ende sejalan dengan HAM. Hal ini dapat dicermati dari setiap prosesi dalam pelaksanaan *Belis*. Pada prosesi *Mbeo Nia* (tahu/kenal muka), *Temba Zaza* (perkenalan dan Pengukuhan), *Ngambe* (duduk), dan *Mbeo Sa'o* (tahu/kenal rumah) menunjukkan bahwa si pria serius dan memberikan kepastian kepada si wanita dalam hal meminta si wanita kepada orang tuanya dengan cara yang baik untuk dijadikan pendamping hidup dan si wanitapun merasa bahagia, terhormat, dan tidak merasa takut akan perbuatan si pria seperti dipermainkan ataupun ditinggalkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maghfiroh (2020) yakni setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan cara tidak mempermainkan hak seseorang baik itu dalam hal apapun. Maka, dalam hukum HAM kewajiban setiap individu secara umum adalah menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Prosesi *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* (masuk minta dan hantaran), *Minu Ae Petu* (minum air panas) dan *Mendhi Belanja/Antar Belis* (antar belanjaan/*belis*) menunjukkan sikap tanggung jawab si pria dalam hal pemenuhan *Belis* (harta adat) dan barang-barang perlangkapan si wanita yang sudah di sepakati dan menunjukkan kesiapan si pria dalam membina rumah tangga. Hal ini senada dengan pendapat Jannah (2019) mengemukakan bahwa proses pada tradisi *Belis* menunjukkan tanggung jawab dan kesiapan si mempelai pria terhadap mempelai wanita yang dampaknya mempelai wanita dan keluarga besarnya terkhusus orang tua si mempelai wanita merasa sangat dihargai karena kesanggupan mempelai pria dalam memenuhi permintaan *Belis* keluarga wanita.

Prosesi pelaksanaan ini *Belis* menunjukkan bahwasannya perkawinan merupakan peristiwa sakral dan penuh makna yang mana dalam pelaksanaannya dilalui dengan penuh kesiapan, baik secara materi dan mental. Kholifah dan Puspitarini (2023) mengemukakan dalam perkawinan perlu kesiapan dengan perkembangan kematangan seseorang baik itu fisik, mental (psikologis), dan materil dalam membentuk, menjalin, dan membina hubungan antara dua orang serta anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut. Pelaksanaan Prosesi *Belis* (harta adat) sebagai takaran kesiapan si pria dalam hal membina rumah tangga dari segi mental, tanggung jawab si pria dalam hal kesanggupan pemenuhan ekonomi ketika berumah tangga nanti, dikarenakan proses persiapan dalam hal pemenuhan *Belis* yang besar ini bukan hanya materi tetapi mental juga akan ikut andil didalamnya.

Kesiapan perkawinan pada prosesi awal hingga inti dan penutup pelaksanaan *Belis* merupakan hal penting agar terciptanya hubungan keluarga yang bisa menjamin hak setiap orang yang ada dalam keluarga tersebut dan juga agar tugas perkembangan dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Itryah dan Ananda (2023) kesiapan menikah adalah salah satu indikator yang sangat penting bagi kesuksesan keluarga dan kualitas perkembangan anak. Hasil penelitian Rifai dan Susilawati (2023) memaparkan bahwasanya kemampuan dalam hal mencukupi atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan membawa kepada ketahanan fisik dan psikologis, yang mana didalamnya itu mencakup ketahanan sandang pangan dan papan. Kemudian, kesiapan dalam hal perkawinan juga di paparkan oleh Octaviani dan Nurwati (2020) menjelaskan persiapan perkawinan yang kurang bahkan tidak matang seperti mental, fisik, dan ekonomi itu yang menyebabkan kegagalan perkawinan (cerai) bagi mereka

yang menjalaninya, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi terpenuhinya hak-hak yakni hak istri, hak suami, maupun hak anak.

2) *Belis* Pada Perkawinan Bangsawan Suku Ende Mengandung Unsur Pembatasan Terhadap HAM

Belis pada perkawinan Bangsawan Suku Ende di Kelurahan Mbongawani Kabupaten Ende di satu sisi mengandung unsur pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia. Pembatasan Hak Asasi Manusia terkait hak manusia untuk melangsungkan perkawinan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, kemudian adanya unsur ketidakadilan golongan. Unsur pembatasan hak untuk melangsungkan perkawinan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam *Belis*, dapat dicermati dari banyaknya *Belis* yang diminta pada perkawinan wanita bangsawan Suku Ende yakni Rp.50.000.000 sampai Rp.300.000.000 dan jumlah hewan sapi sebanyak 3 hingga 5 ekor. Kemudian, belum lagi barang-barang perlengkapan kamar dan perlengkapan si wanita diluar harta *Belis* seperti lemari, kasur, meja rias, make up, skincare, sepatu, sandal, dan lain-lain. *Belis* dan barang-barang diluar *Belis* yang minta ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai dengan hasil negosiasi kedua belah pihak, dikarenakan ini merupakan keharusan apabila si pria tidak bisa memenuhi *Belis* dan barang-barang diluar *Belis* ini prosesi selanjutnya tidak dapat dilaksanakan dengan kalimat lain akad nikah tidak dapat dilaksanakan karena *Belis* belum dipenuhi oleh si pria

Pihak wanita tidak segan-segan membatalkan pernikahan apabila si pria tidak dapat memenuhi *Belis* yang telah diminta. Hal ini senada dengan penelitian Minggu (2020) bahwasannya permintaan *Belis* yang tinggi bagi pria yang ingin menikahi wanita bangsawan Suku Ende, dengan nominal uang adat berkisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah dan 2 ekor hewan bahkan lebih, hal ini yang membuat keluarga mempelai pria sangat keberatan. Keluarga mempelai wanitapun pada saat negosiasi tidak menemukan jalan tengah untuk mencapai kesepakatan bersama yang pada ujungnya berdampak negatif yakni keputusan batal menikah dikarenakan pihak pria tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membayarkan *Belis* kepada pihak wanita.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 Bayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Kemudian, ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa,

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada satu sisi, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan menegaskan bahwasanya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya itu. Dalam konteks ini, agama yang dianut oleh bangsawan Suku Ende yakni Islam, dan didalam hukum Islam sendiri, perkawinan itu memiliki rukun dan syarat sah yang sederhana atau tidak memberatkan. Rukun perkawinan dalam Islam, yaitu: (1) adanya calon pengantin atau mempelai pria dan wanita, (2) adanya wali nikah, (3) adanya saksi sebanyak 2 orang saksi, (4) ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat sah perkawinan dalam Islam, yaitu: (1) beragama Islam, (2) bukan mahram, (3) ada wali bagi calon pengantin wanita, (4) adanya saksi yang hadir sebanyak 2 orang.

Penjelasan mengenai ketentuan di atas dapat dipahami bahwasanya hukum negara dan hukum Islam sejalan memberi kemudahan dalam hal perkawinan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan hukum adat perkawinan, khususnya yang mengikat golongan bangsawan Suku Ende, yang mana terdapat persyaratan adanya *Belis* (harta adat) dan barang-barang yang harus dibawa sebelum perkawinan. Moho (2019) mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang dan yang ideal berdasarkan tujuannya yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Belis dalam perkawinan bangsawan Suku Ende tentunya memberatkan terlebih lagi bagi pria yang ingin menikahi wanita bangsawan Suku Ende yang mata pencaharian dan

kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Oleh karenanya keberadaan *Belis* ini secara tidak langsung membatasi hak asasi manusia terkait hak perkawinan, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, ketidakadilan golongan atau diskriminasi golongan pada perkawinan bangsawan Suku Ende dapat dicermati dari perbedaan banyaknya *Belis* yang diminta kepada kaum bangsawan dan orang biasa.

Dalam hal ini banyak *Belis* yakni uang *Belis* dan hewan *Belis* yang diminta kepada golongan orang biasa lebih banyak dari golongan kaum bangsawan. Golongan orang biasa apabila ingin menikahi wanita bangsawan Suku Ende akan diminta atau dibebani uang *Belis* sebesar Rp.50.000.000 sampai Rp.300.000.000 dan hewan sebanyak 2 hingga 5 ekor sapi sedangkan golongan kaum bangsawan sebesar Rp.50.000.000 sampai Rp.75.000.000 dan hewan sebanyak 2 hingga 3 ekor sapi. Diskriminasi golongan dalam ketentuan mengenai *Belis* pada perkawinan Bangsawan Suku Ende di atas, tidak sesuai dengan ketentuan terkait HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Berdasarkan ketentuan yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwasanya dalam HAM, setiap manusia sederajat dan diperlakukan sama didepan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan. Sedangkan, *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende menunjukkan pembatasan, perbedaan atau ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip HAM bahkan memperlihatkan adanya unsur pelanggaran terhadap HAM yakni pembatalan atas pernikahan karena tidak dapat memenuhi permintaan *Belis* yang diminta oleh pihak wanita dan diskriminasi golongan antara kaum biasa dan kaum bangsawan. Hal ini sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwasanya pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, baik sengaja ataupun tidak sengaja membatasi HAM individu yang dijamin oleh UU.

4. KESIMPULAN

Prosesi *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende terdiri dari beberapa prosesi, prosesi awal yakni *Mbe'o Nia* (tahu muka/wajah), *Temba Zaza* (perkenalan dan pengukuhan), *Ngambe* (duduk), *Nai Ono* dan *Buku Pelulu* (masuk minta/lamaran dan hantaran), *Bhaze Duza* (balik dulang), *Wa'u Sodho* (keluar untuk memberitahu), *Mbe'o Sa'o* (tahu/kenal rumah), *Minu Ae Petu* (minum air panas), dan prosesi inti yakni *Mendhi Belanja/Antar Belis* (antar belanja atau *Belis*). Kemudian, *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende terdiri dari dua jenis yakni uang dan sapi. Dan *Belis* pada perkawinan bangsawan Suku Ende sejalan dengan Hak Asasi Manusia dikarenakan *Belis* dijadikan sebagai bagian dari upaya menghormati hak asasi seseorang, menjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi perceraian, memosisikannya sebagai suatu hal yang sakral, yang untuk memenuhinya butuh kesiapan baik materi, mental, dan moral. Di sisi lain, *Belis* juga terdapat unsur pembatasan bahkan pelanggaran terhadap HAM karena dalam *Belis* terdapat unsur pembatasan terkait hak untuk melangsungkan perkawinan, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian, terdapat unsur diskriminasi terhadap golongan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah berpartisipasi dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan dan keterbukaan yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrah, U. (2023). Mahar dan Tradisi *Belis* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(1), 552-561
- Hasdonian, M. D., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Sumardi, L. (2023). Tradisi Bales Lampak Nae Pada Perkawinan Suku Sasak Dan Nilai Moral Yang Terdapat Di Dalamnya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 3910-3922.
- Itryah, I., & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 759-766.
- Jannah, M. (2019). Konsep belis dalam pernikahan masyarakat Ende NTT: dialektika antara idealitas dan realitas. *Jurnal Kilmuan UIN Mataram*. 8(3), 444-454.
- Kholifah, R., & Puspitarini, I. Y. D. (2023, August). Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 6, pp. 554-559).
- Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 24-34.
- Kusuma, H. H. (2012). *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Lexi, A. D. M. M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Tradisi Adat Uang Belis (Mahar) dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 39-62.
- Maghfiroh, K. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.*, 5(1), 78-87.
- Minggu, K. (2022). Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4853-4862.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), 42-51.
- Ninggrum, U. C. (2016). Belis dalam tradisi perkawinan: Studi tentang pandangan masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. 4(1), 21-29.
- Nono, F. (2022). Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kerusso*, 7(1), 39-50.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Prasetyo, E. B. (2023). Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Samudra Keadilan*. 12(1), 27-40.
- Rahmawati, F. (2019). Hubungan Religiusitas dengan Kepuasan Pernikahan Hubungan Religiusitas dengan Kepuasan Pernikahan. *Jurnal 19*. 5(1), 322-332.
- Rifai, A., & Susilawati, N. N. R. (2023). Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam Di Era Arus Globalisasi. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 15(2), 145-165.
- Septiani, L., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Sumardi, L. (2023). Tradisi Mensilaq dan Nilai Karakter Yang Terkandung di Dalamnya (Studi di Dusun Lendang Kunyit, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah). *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10249-10256.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Wara, Y. L. (2012). Tradisi Belis dalam Upacara Perkawinan dan Perubahan Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat Sumba Barat Daya. *JIP Jurnal Informasi Penelitian* 3(2). 4853-4862.

Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 2(18), 2362-2376.

Yuliatin, Y., Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2024b). Sajikrame Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1184–1192.